

GENDER DALAM PERSPEKTIF SYARI'AH ISLAMIYAH

Suprapti Muzani & Laila Hasanatus Shofa

Penggiat *Gender* dan Anak Indramayu

Abstrak

Laki-laki dan perempuan dalam relasi sosialnya memainkan peran dan kedudukan yang sama. Hal yang menjadi pembeda keduanya adalah berkaitan dengan sifat kodrat yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an tidak memberikan pembahasan lebih terperinci tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan. Namun, tidak berarti al-Qur'an tidak mempunyai wawasan tentang gender. Perspektif gender dalam al-Qur'an mengacu kepada semangat dan nilai-nilai universal. Adanya kecenderungan permohonan bahwa konsep-konsep Islam banyak memihak kepada gender laki-laki belum tentu mewakili substansi ajaran al-Qur'an. Prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an antara lain mempersamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah.

Kata Kunci: *gender*, syari'ah islamiyah

A. Pendahuluan

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi, efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut *gender*.

Perbedaan secara *genetic* antara laki-laki dan perempuan perlu dibahas lebih cermat dan hati-hati, karena kesimpulan yang keliru mengenai hal ini tidak hanya akan berdampak pada persoalan sains semata, tetapi juga mempunyai dampak lebih jauh kepada persoalan asasi kemanusiaan.

Dengan menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan secara *genetic* berbeda, tanpa memberikan penjelasan secara tuntas, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan legitimasi terhadap realitas sosial, yang memperlakukan laki-laki sebagai jenis kelamin utama dan perempuan sebagai jenis kelamin kedua. Tulisan ini berupaya untuk mengungkap perspektif *gender* di dalam al-Qur'an, dengan fokus perhatian kepada ayat-ayat al-Qur'an yang bermuansa *gender*. Langkah-langkah yang ditempuh ialah ayat-ayat *gender* diidentifikasi kemudian dianalisa secara mendalam tentang konsep peran dan relasi *gender*.

B. Gender dalam Perspektif al-Qur'an

Dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata yang persis sepadan dengan istilah *gender*, namun jika yang dimaksud *gender* menyangkut perbedaan laki-laki dan perempuan secara non-biologis, meliputi perbedaan fungsi, peran, dan relasi antara keduanya, maka dapat ditemukan sejumlah istilah untuk itu. Semua istilah yang digunakan dalam al-Qur'an terhadap laki-laki dan perempuan dapat dijadikan obyek penelusuran. Seperti istilah *al-rajul/ al-rijal* yang *al-mar'ah/ al-nisa'*, *al-dzakar* dan *al-untsa*, termasuk gelar status untuk laki-laki dan perempuan.

Mengenai hak-hak wanita yang telah digariskan di dalam syariat tidak hanya didasarkan pada teks al-Qur'an, namun juga pada sunnah Nabi dan pendapat para *fuqaha* (hakim) seorang hakim Mesir yang sangat terkenal al-Shaikh Muhammad al-Khadari, dalam bukunya mengatakan bahwa *fiqh al-Islam* (hukum Islam) didasarkan pada al-Qur'an apa yang datang dari Rasul Allah, ucapan dan perbuatannya, serta *ara' al-fuqaha* (pendapat para hakim yang dipengaruhi oleh zamannya masing-masing sehingga jelas bahwa syari'at itu juga bercampur dengan pendapat orang yang tidak lepas dari konteks zaman ketika ia hidup.¹

Kitab suci al-Qur'an bersifat normatif sekaligus pragmatis. Ajaran-ajarannya memiliki relevansi dengan zaman sekarang. Ajaran-ajaran yang

¹ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 236.

demikian seharusnya tidak diberlakukan sebagai ajaran yang normatif. Ajaran ini harus dilihat dalam konteks dimana ajaran tersebut harus diterapkan. Contohnya, sebuah ayat, “Kami laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.”

C. Istilah *Gender*

Istilah *gender* pertama kali ditemukan oleh para feminis yang menentang perendahan kaum wanita berdasarkan biologis. Mereka memperjelas bahwa biologi dan *gender* merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan biologi (perbedaan jenis kelamin, struktur dan bentuk tubuh antara laki-laki dan wanita) bersifat kodrati, tidak berubah meskipun situasi dan kondisi zaman berubah-ubah. Contohnya seorang pria tidak akan dapat memiliki rahim karena dia sering mengasuh anaknya. Sementara *gender* merupakan produk budaya yang diciptakan suatu masyarakat berdasarkan jenis kelamin.²

Gender adalah tentang keidealan pria dan wanita di suatu tempat dan waktu tertentu, *gender* dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu/situasi dan kondisi, tergantung kehendak masyarakat tersebut contohnya, pada tahun 1980-an ke belakang, masyarakat Indonesia cenderung mengidealkan wanita yang hanya menjadi ibu rumah tangga saja, sementara tahun 1980-an ke depan terdapat kecenderungan untuk mengidealkan wanita untuk berperan ganda. Pengidealan ini dapat berubah seiring dengan perubahan situasi dan kondisi di Indonesia.³

² Prof. Dr. H. Said Agil, H.M., *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Pers, Januari 2002), hlm. 196.

³ *Ibid.*

1. Pengertian dan Konsep *Gender*

Kata “jender” berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti jenis kelamin.⁴ Dalam *Webster's New World Dictionary*, jender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. Di dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁵

Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender: an Introduction* mengartikan jender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*).⁶ Pendapat ini sejalan dengan pendapat umumnya kaum femims seperti Linda L. Lindsey, yang menganggap semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian jender (*what a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*).⁷

Meskipun kata *gender* belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan khususnya di kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “jender”. Jender diartikan sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan”. Jender biasanya digunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.⁸ Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi per-

⁴ John M. Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 265.

⁵ Helen Tierney (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, (New York: Green Wood Press), hlm. 153.

⁶ Hilary M. Lips, *Sex and Gender: an Introduction*, (London: Mayfield Publishing Company, 1993), hlm. 4.

⁷ Linda L. Lindsey, *Gender Rules: a Sociological Perspective*, (New Jersey: Prentice Hall, 1990), hlm. 2.

⁸ Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, *Buku III: Pengantar Teknik Analisa Gender*, 1992, hlm. 3.

bedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial, budaya, jender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis.

2. Perbedaan *Sex* dan *Gender*

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Sementara itu, *sex* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah *sex* lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologi lainnya. Sementara itu, *gender* lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.⁹

Studi jender lebih menekankan perkembangan aspek maskulinitas (*masculinity/rujuliyah*) atau feminitas (*feminily/nisa'iyah*) seseorang. Berbeda dengan studi seks yang lebih menekankan perkembangan aspek biologis dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness/dzukurah*) dan perempuan (*femaleness/umutsah*) untuk proses pertumbuhan anak menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan, lebih banyak digunakan istilah *gender* daripada *sex*. Istilah *sex* umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas sosial, selebihnya digunakan istilah *gender*.

Dahulu orang belum banyak tertarik untuk membedakan seks dan jender, karena persepsi yang berkembang jender (*gender differences*) sebagai akibat perbedaan seks (*sex differences*) pembagian peran dan kerja secara seksual dipandang sesuatu hal yang wajar. Akan tetapi belakangan ini disadari bahwa tidak mesti perbedaan seks menyebabkan ketidakadilan jender (*gender inequality*), teori tentang hubungan antara seks dan jender akan diuraikan secara khusus di dalam pembahasan mendatang.¹⁰

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender dalam Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 35.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 36.

3. Identitas Jender

Ketika seorang anak dilahirkan, maka pada saat itu anak sudah dapat dikenali, apakah seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan, berdasarkan alat jenis kelaminnya. Begitu seorang tugas dan beban jender (*gender assignment*) dari lingkungan budaya masyarakatnya.

Terciptanya model dan sistem kekerabatan di dalam suatu masyarakat memerlukan waktu dan proses sejarah yang panjang dan ada berbagai faktor yang turut menentukan, termasuk diantaranya faktor kondisi obyektif geografis, seperti ekologi. Dalam masyarakat yang hidup di daerah padang pasir, yang mana populasi dan kerapatan penduduknya jarang, lapangan penghidupan yang begitu sulit, sudah barang tentu melahirkan sistem sosial budaya yang khusus. Berbeda dengan masyarakat yang hidup di dalam kondisi alam yang subur, yang tentu juga akan melahirkan sosial budaya tersendiri. Dalam masyarakat lintas budaya, pola penentuan beban jender (*gender assignment*) lebih banyak mengacu pada faktor biologis atau jenis kelamin. Peninjauan kembali beban jender yang dinilai kurang adil merupakan tugas berat bagi umat manusia.

Identifikasi beban jender lebih dari sekedar pengenalan terhadap alat kelamin, tetapi menyangkut nilai-nilai fundamental yang telah membudaya di dalam masyarakat. Menurut Suzanne J. Kessler dan Wendy Mc Kenna, istilah yang lebih tepat dalam masalah tersebut bukan peninjauan kembali beban jender, melainkan peninjauan kembali tatanan jender (*gender reconstruction*) di dalam masyarakat, karena konsepsi beban jender pada seorang anak lebih banyak sebagai akibat stereotip jender di dalam masyarakat.¹¹

4. Sejarah Peran Jender

Kita dapat melihat dalam sepanjang lintasan sejarah, bahwa peran-peran dan pembagian kerja dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor seksual dan jenis kelamin, menurut Michelle Rosaldo dan Louse

¹¹ Kessler dan Mc Kenna, *The Kessler Syndrome, Collision Course*, 2009, hlm. 8.

Lamphere, pembagian kerja secara seksual berdasarkan ciri universal dalam kelompok budaya.

a. Masyarakat Berburu dan Meramu

Dalam masyarakat yang masih primitif ini, peran sosial ekonomi menempatkan laki-laki sebagai pemburu dan perempuan sebagai peran. Di sini kaum laki-laki lebih berkesempatan besar untuk mendapat pengakuan dan prestise, semakin banyak buruan dan besar hasil buruan yang didapat semakin besar pula kekuasaan yang diperoleh termasuk atas perempuan.

b. Masyarakat Holtikultura

Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin tidak begitu tampak karena perempuan dianggap mampu untuk menggarap kerja perkebunan. Kekuasaan perempuan besar kecuali bidang politik. Pada masa ini ditengarai masyarakat menganut pola matrilineal, perempuan mempunyai akses yang cukup besar dalam hal produksi dan ekonomi.

c. Masyarakat Agraris

Relasi jender mengalami pergeseran seiring dengan bergesernya masyarakat holtikultura menjadi masyarakat agraris. Peranan produktif-ekonomis perempuan digantikan oleh laki-laki dan menyisihkan perempuan pada pojok kerja ke rumah tangga yang sama sekali miskin "produksi dan ekonomi", lambat laun berkembang pola yang disebut M. Kay Martin dan Barbara Voorhies sebagai "dikotomi luar dalam" (*inside-outside dichotomy*) atau "lingkungan publik-domestik" (*domestic public sphere*). Menurut istilah Louise Lamphere relasi jender masyarakat agraris ditandai dengan ciri-ciri masyarakat patriarkhi yang memberikan peranan lebih besar pada laki-laki. Akibat tragis dari ini adalah lahirnya ideologi jender yang menjunjung superioritas alamiah laki-laki dan interioritas alamiah perempuan.

d. Masyarakat Industri

Pada era ini ada upaya untuk melibatkan perempuan dalam aktifitas publik ekonomis tetapi dengan tetap mempertahankan pola agraris. Akibatnya laki-laki tetap dominan di sektor profesi yang mempunyai prestise dan

status yang lebih tinggi. Masyarakat industri mengacu pada orientasi produksi (*productivity oriented*) dan perempuan dianggap sebagai *the second class* karena fungsi reproduksi yang dimilikinya mereduksi produktivitasnya. Karenanya dia lebih hanya dianggap sebagai tenaga cadangan ketika memasuki dunia industri (kasus perempuan dan buruh industri).¹²

D. Hak-hak Perempuan

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat dan pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan. Secara umum surat al-Nisa ayat 32 menunjukkan hak-hak perempuan.

﴿٣٢﴾ ... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^ع ...

“(Karena) bagi laki-laki dianugerahkan hak (bagian) di apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan dianugerahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakannya.”¹³

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam.

1. Hak-hak Perempuan di Luar Rumah

Pembahasan menyangkut keberadaan perempuan di dalam atau di luar rumah dapat bermula dari surat al-Ahzab ayat 33.

﴿٣٣﴾ ... وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ...

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah.”

Ayat ini seringkali dijadikan dasar untuk menghalangi wanita keluar rumah. Al-Qurthubi (W 671 H) yang dikenal sebagai salah seorang pakar

¹² Kustiah dan Eny Aishyah, *Belajar Gender*; Jaringan Gerakan Gender PMII Jateng, 2005.

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2004), hlm. 303.

tafsir khususnya dalam bidang hukum menulis antara lain: “makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah, walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW, tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut”. Selanjutnya mufassir tersebut menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar wanita-wanita tinggal di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali karena keadaan darurat.

Disamping itu, para perempuan pada masa Nabi SAW, aktif pula di berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias antara lain Shatujah binti Thuyay, istri Nabi Muhammad SAW, serta ada juga yang menjadi perawat, bidan dan sebagainya.

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi SAW. Namun, betapapun sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum wanita aktif dalam berbagai kegiatan, atau bekerja dalam berbagai bidang di dalam maupun di rumahnya secara mandiri, bersama orang lain, atau dengan lembaga dengan pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindarkan dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan yaitu perempuan mempunyai hak bekerja, selama ia membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

2. Hak dalam Bidang Politik

Apakah wanita memiliki hak-hak dalam bidang politik? Paling tidak ada tiga alasan yang sering dikemukakan sebagai larangan keterlibatan mereka.

- a. Ayat, *ar-rijal qawwamuna alan nisa* (lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita) (QS. al-Nisa [4]: 34).
- b. Hadits yang mengatakan bahwa akal wanita kurang cerdas dibandingkan dengan akal lelaki: keberagamaannya pun demikian.

- c. Hadits yang mengatakan: *Lam yathlaha qaum wallawu arra hum imra'at* (tidak akan bahagia satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan).

Salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh para pemikir Islam berkaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah surat al-Taubah [9] ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

“Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah auliya bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma’ruf mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Secara umum ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama antara lelaki dan perempuan untuk berbagai bidang kehidupan yang ditunjukkan dengan kalimat “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf mencegah yang munkar.”

Pengertian kata auliya mencakup kerjasama, bantuan dan penguasaan; sedangkan pengertian yang terkandung dalam frase “menyuruh mengerjakan yang ma’ruf” mencakup segala segi kebaikan dan perbaikan kehidupan, termasuk memberikan nasehat atau kritik terhadap penguasa, sehingga setiap lelaki dan perempuan muslim hendaknya mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran atau nasehat untuk berbagai bidang kehidupan.¹⁴

Kita dapat berkesimpulan bahwa tidak dikemukakan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, hlm. 313.

tersebut hanya untuk kaum lelaki. Di sisi lain, cukup banyak ayat dan hadits yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut.

3. Kepemimpinan (*al-Qiwamah*) Perempuan

Definisi al-qiwamah dalam pengertian umum terdapat dalam *al-Tamzil al-Hakim* pada surat al-Nisa'. Di dalamnya juga terdapat qiwamah bagi laki-laki dan bagi perempuan, yaitu firman Allah dalam QS. al-Nisa' [4]: 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki adalah pemimpin (*qawwāmūn*) bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki dan perempuan) atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Maka wanita yang shalehah ialah yang taat dan memelihara hal-hal yang telah dipelihara oleh Allah ketika suaminya tidak ada: wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahilah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁵

Dengan demikian, ayat 34 surat al-Nisa' di atas adalah berisi tentang penjelasan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan yang diberi anugerah hak kepemimpinan, disebabkan oleh anugerah yang telah diberikan Allah kepadanya berupa kekayaan, pendidikan ataupun kadar intelektual. Sifat-sifat tersebut adalah patuh dan menjaga aib suami, apabila

¹⁵ Dr. Ir. Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2001), hlm 447.

ia memiliki sifat-sifat demikian maka ia pantas untuk memimpin. Akan tetapi bagaimana jika ia tidak memiliki sifat-sifat tersebut? Jika demikian, maka ia telah keluar dari garis kelayakan sebagai pemimpin, yang dalam ayat di atas disebut *nâsyiz*, yakni *wa al-latî takhâfîna nusyûzahuma....* (wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya.....) yakni keluar dari sifat kerendah-hatian dan menjaga aib suami.¹⁶

E. Simpulan

Perbedaan laki-laki dan perempuan tidak cukup hanya dikaji secara biologis tetapi memerlukan pengkajian secara non biologis al-Qur'an tidak memberikan pembahasan lebih terperinci tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan. Namun, tidak berarti al-Qur'an tidak mempunyai wawasan tentang gender. Perspektif gender dalam al-Qur'an mengacu kepada semangat dan nilai-nilai universal. Adanya kecenderungan permohonan bahwa konsep-konsep Islam banyak memihak kepada gender laki-laki belum tentu mewakili substansi ajaran al-Qur'an. Prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an antara lain mempersamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba Allah. Pembahasan ini setidaknya memberikan sedikit pengetahuan mengenai perspektif gender dalam al-Qur'an dan kami pun menyadari akan jauhnya kesempurnaan dalam penulisan, maka dari itu kami mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak yang bersangkutan. []

Daftara Pustaka

- Agil, Said, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Pers, Januari 2002.
- Echols, John M. dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, Cet. XII, 1983

¹⁶ *Ibid*, hlm 453.

- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, *Buku III: Pengantar Teknik Analisa Gender*, 1992
- Kusti'ah dkk, *Belajar Gender*, Semarang: JGJ PMII Jateng, 2005.
- Kustiah dan Eny Aishyah, *Belajar Gender*, Jaringan Gerakan Gender PMII Jateng, 2005.
- Lindsey, Linda L., *Gender Rules: a Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall, 1990.
- Lips, Hilary M., *Sex and Gender: an Introduction*, London: Mayfield Publishing Company, 1993.
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender dalam Perspektif al-Qur'an*, Paramadina, 2004.
- Shahrur, Dr. Ir. Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung, Mizan Pustaka, Cet XV, 2004.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Tierney, Helen (ed.), *Women's Studies Encyclopedia*, New York: Green Wood Press.

